



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Merangin tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut III angka 2 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipelogi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10)
7. Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Pasar Pada Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.

12. Pengelolaan Pasar adalah Penataan Pasar Tradisional dan Modern yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pasar Tradisional dan Modern.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, unsur organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional
- d. Jabatan Pelaksana

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional; dan

d. Jabatan Pelaksana.

- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVa; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan pengelolaan dan kegiatan pada Pasar Tradisional dan Modern.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Pasar Tradisional dan Modern;
 - b. Pelaksanaan Pelayanan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional dan Modern;
 - c. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasar Tradisional dan Modern;
 - d. Penyediaan Informasi dan Pengaduan Pasar di Pasar Tradisional dan Modern;
 - e. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pasar Tradisional dan Modern;
 - f. Menjaga, dan memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban Lingkungan Pasar;
 - g. Melaksanakan dan menciptakan kebersihan, kerapian dan keindahan serta penanganan masalah sampah;
 - h. Mengkoordinasikan Pembinaan dan Penataan Pasar dengan Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam Kabupaten Merangin yang Pengelolaanya sudah diserahkan ke masing-masing Desa dan Kelurahan;
 - i. Melaksanakan Penataan dan Penertiban Pedagang Pasar Tradisional dan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di seluruh pasar tradisonal dalam Kabupaten Merangin;
 - j. Melaporkan secara rutin harga barang strategis dan bahan penting lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Merangin;

- k. Untuk membantu kelancaran tugas UPTD Daerah dilakukan penunjukan koordinator masing-masing wilayah kerja oleh Kepala Dinas;
- l. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan, Pengumpulan dan pengolahan/ analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Pengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi pengadaan dan pendistribusian;
 - c. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan pasar tradisional dan Modern;
 - e. Melaksanakan Administrasi kepada pelanggan/ masyarakat;
 - f. Mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat investasi pasar tradisional dan Modern;
 - g. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan pasar tradisional dan Modern;
 - h. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan pasar dan pelayanan lainnya;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 10

Dilingkungan UPTD Pengelolaan Pasar dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kepala sub Bagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal kepala UPID beralangan, kepala UPID diwakili oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Perumahan dan Perkotaan Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 19-2-2018

Pjs. BUPATI MERANGIN

HUSANI

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 19-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

SIBAWAHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Perumahan dan Perkotaan Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH.MH
NIP. 196712191992031007


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PASAR
TIPELOGI A



Pjs. BUPATI MERANGIN,


HUSAIRI